



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 614/Pdt.G/2013/PA.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris malwaris yang diajukan oleh :

- 1 **MUHLI** Alias **AMAQ ANTO BIN NURSAMAT** Alias **AMAQ MUHLI**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 **JUMAKYAH** Alias **INAQ CENI BINTI NURSAMAT** Alias **AMAQ MUHLI**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 3 **NURHASANAH** Alias **INAQ ROH BINTI NURSAMAT** Alias **AMAQ MUHLI**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peninggan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 **NURUDIN** Alias **AMAQ SUDIRMAN BIN NURSAMAT** Alias **AMAQ MUHLI**, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

Penggugat 2, 3 dan 4 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 26 Juli 2013 Nomor : W22-A4/233/SK/HK.05/VII/-2013, memberikan Kuasa kepada saudara kandungnya yaitu Penggugat 1 (**MUHLI** Alias **AMAQ ANTO BIN NURSAMAT** Alias **AMAQ MUHLI**);
- 5 **SENEP** Alias **INAQ SABRI BINTI SAMSIAH** Alias **AMAQ NURSAMAT**, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 26 Juli 2013 Nomor : W22-A4/234/SK/ HK.05/VII/2013, memberikan Kuasa kepada anak kandungnya yang bernama : **SOFIANAH BINTI AMAQ SABRI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03 Dusun Belanting, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ **PARA PENGGUGAT** “;

M E L A W A N :

- 1 **ASRUDIN** Alias **AMAQ ELI BIN SAHRI** Alias **AMAQ SAHIDAN**, umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 **MUNAKYAH** Alias **INAQ KEMUL BINTI SAHRI** Alias **AMAQ SAHIDAN**, umur ± 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Bantek, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 3 **ASRUNI** Alias **INAQ SOPIAN BINTI SAHRI** Alias **AMAQ SAHIDAN**, umur ± 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Temiling, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 **ROHANI** Alias **INAQ ASISAN BINTI SAHRI** Alias **AMAQ SAHIDAN**, umur ± 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gerunung, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5 **INAQ ASRUDIN**, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 6 **MAUN** Alias **AMAQ MASITAH** Alias **H. AMIN ABDUSSAMAD BIN SAMSIAH** Alias **AMAQ NURSAMAT**, umur ± 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;



- 7 **MAHNAN Alias INAQ SRIADI**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 8 **ZULAHMAT Alias AMAQ LIA BIN NUH Alias AMAQ SRIADI**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 9 **KIJAH Alias INAQ ANDAR BINTI NUH Alias AMAQ SRIADI**, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 10 **KEDUL Alias AMAQ DINI BIN NUH Alias AMAQ SRIADI**, umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
- 11 **ARIANDI BIN NUH Alias AMAQ SRIADI**, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 12 **HULTIAH Alias INAQ LINDI BINTI NUH Alias AMAQ SRIADI**, umur \pm 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bumbang, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 13 **MAHRUP Alias AMAQ CEMAR BIN SAMSI AH Alias AMAQ NURSAMAT**, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 14 **SAHYUN Alias AMAQ YULI BIN SAMSI AH Alias AMAQ NURSAMAT**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia. Kesemuanya disebut sebagai “**PARA TERGUGAT**”;

D A N:

- 1 **NUR Alias INAQ MUHAMAT BINTI SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT**, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, ber-tempat tinggal di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 **RUMENAH Alias INAQ MUNAWAR BINTI SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT**, umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Puningan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Keduanya disebut sebagai “**PARA TURUT TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 19 Agustus 2013 di bawah register perkara Nomor : 614/Pdt.G/2013/PA.Sel, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa telah hidup seorang Pewaris bernama SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan isterinya bernama LAQ NAYU Alias INAQ NURSAMAT juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu :

- 1 NURSAMAT Alias AMAQ MUHLI BIN SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT (anak laki-laki), telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1 MAHNAN Alias INAQ MUHLI (Isteri);
 - 2 MUHLI Alias AMAQ ANTO BIN NURSAMAT Alias AMAQ MUHLI (anak laki-laki / Penggugat 1);
 - 3 JUMAKYAH Alias INAQ CENI BINTI NURSAMAT Alias AMAQ MUHLI (anak perempuan / Penggugat 2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 NURHASANAH Alias INAQ ROH BINTI NURSAMAT Alias AMAQ MUHLI (anak perempuan / Penggugat 3);
- 5 NURUDIN Alias AMAQ SUDIRMAN BIN NURSAMAT Alias AMAQ MUHLI (anak laki-laki / Penggugat 4);
- 2 NUR Alias INAQ MUHAMAT BINTI SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT (anak perempuan / Turut Tergugat 1);
- 3 SENEP Alias INAQ SABRI BINTI SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT (anak perempuan / Penggugat 5);
- 4 SAHRI Alias AMAQ SAHIDAN BIN SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT (anak laki-laki), telah meninggal dunia sekitar tahun 1983 dan semasa hidupnya telah menikah 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1 Isteri pertama bernama ZIDAH Alias INAQ SAHIDAN (cerai hidup), memperoleh seorang anak bernama SAHIDAN BIN SAHRI Alias AMAQ SAHIDAN, telah meninggal dunia sewaktu masih kecil (putung);
 - 2 Isteri kedua bernama INAQ ASRUDIN (cerai mati / Tergugat 5) dan memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 1 ASRUDIN Alias AMAQ ELI BIN SAHRI Alias AMAQ SAHIDAN (anak laki-laki / Tergugat 1);
 - 2 MUNAKYAH Alias INAQ KEMUL BINTI SAHRI Alias AMAQ SAHIDAN (anak perempuan / Tergugat 2);
 - 3 ASRUNI Alias INAQ SOPIAN BINTI SAHRI Alias AMAQ SAHIDAN (anak perempuan / Tergugat 3);
 - 4 ROHANI Alias INAQ ASISAN BINTI SAHRI Alias AMAQ SAHIDAN (anak perempuan / Tergugat 4);
 - 1 Isteri Ketiga bernama SERIAH (cerai hidup) dan tidak memperoleh anak / keturunan;
- 5 MAUN Alias AMAQ MASITAH Alias H. AMIN ABDUSSAMAD BIN SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT (Tergugat 6);
- 6 NUH Alias AMAQ SRIADI BIN SAMSIAH Alias AMAQ NURSAMAT (anak laki-laki), telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - 1 MAHNAN Alias INAQ SRIADI (Isteri / Tergugat 7);
 - 2 SRIADI BIN NUH Alias AMAQ SRIADI (anak laki-laki), telah meninggal dunia sewaktu masih kecil (putung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ZULAHMAT Alias AMAQ LIA BIN NUH Alias AMAQ SRIADI (anak laki-laki / Tergugat 8);
- 4 KIJAH Alias INAQ ANDAR BINTI NUH Alias AMAQ SRIADI (anak perempuan / Tergugat 9);
- 5 KEDUL Alias AMAQ DINI BIN NUH Alias AMAQ SRIADI (anak laki-laki / Tergugat 10);
- 6 ARIANDI BIN NUH Alias AMAQ SRIADI (anak laki-laki / Tergugat 11);
- 7 HULTIAH Alias INAQ LINDI BINTI NUH Alias AMAQ SRIADI (anak perempuan / Tergugat 12);
- 7 MAHRUP Alias AMAQ CEMAR BIN SAMSI AH Alias AMAQ NURSAMAT (anak laki-laki / Tergugat 13);
- 8 SAHYUN Alias AMAQ YULI BIN SAMSI AH Alias AMAQ NURSAMAT (anak laki-laki / Tergugat 14);
- 9 RUMENAH Alias INAQ MUNAWAR BINTI SAMSI AH Alias AMAQ NURSAMAT (anak perempuan / Turut Tergugat 2);
- 1 Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris (Almarhum SAMSI AH Alias AMAQ NURSAMAT) juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa :

a Tanah Sawah seluas \pm 72,5 are, Pipil No.963, Persil No.68, Klas I, tercatat atas nama AMAQ NURSAMAT, yang terletak di Subak Paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Papuq Ahmat / Amit;
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan ke Pringgajurang;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Misnah/Musa/Amaq Mar/ rumah H. Jumadil/H. Daharudin/Amaq Ukur/ Amaq Sahar;
- Sebelah Barat : Parit besar.

a Tanah kebun seluas \pm 27,5 are, Pipil No.370, Persil No.42, Klas II, tercatat atas nama AMAQ NURSAMAT, terletak di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah sawah Musa Alias Amaq Sahar;
- Sebelah Timur : Gang besar / Perkampungan Montong Kanggo;
- Sebelah Selatan : Rumah Seni / Rumah Subuh;
- Sebelah Barat : Parit besar;

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini;

2 Bahwa Tergugat 5 bukan merupakan ahli waris dari Samsiah Alias Amaq Nursamat akan tetapi dilibatkan dalam perkara ini karena yang bersangkutan ikut menguasai dan menikmati obyek sengketa, sedangkan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris akan tetapi karena mereka tidak ingin bertindak sebagai Penggugat dan tidak bersedia ikut membiayai perkara ini namun karena mereka adalah para ahli waris dan harus tunduk pada hukum yang berkaitan dengan kedudukan mereka sebagai ahli waris;

3 Bahwa menurut hemat Penggugat obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dan b di atas adalah merupakan harta peninggalan Pewaris yaitu Almarhum Samsiah Alias Amaq Nursamat yang belum pernah dibagi waris dan harus dibagi waris secara merata oleh para ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian yang seharusnya diterima berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam (Faraid);

4 Bahwa setelah Pewaris (Samsiah Alias Amaq Nursamat) meninggal dunia obyek sengketa angka 2 huruf a yaitu berupa tanah sawah seluas $\pm 72,5$ are hanya dikuasai dan dikerjakan oleh 4 (empat) orang anak laki-laki saja yaitu:

- 1 Maun Alias Amaq Masitah Alias H. Amin Abdussamad (Tergugat 6) seluas $\pm 18,80$ are;
- 2 Mahrup Alias Amaq Cemar (Tergugat 13) seluas $\pm 18,80$ are;
- 3 Sahri Alias Amaq Sahidan seluas $\pm 18,80$ are dan setelah meninggal dunia obyek sengketa tersebut turun kepada para ahli warisnya yaitu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5;
- 4 Nuh Alias Amaq Sriadi seluas $\pm 18,80$ are dan setelah meninggal dunia obyek sengketa tersebut langsung dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu Tergugat 7 sampai dengan 12;

Adapun penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa alas hak dan tanpa menghiraukan hak-hak dari para ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat, Tergugat 14 dan Para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa adapun obyek sengketa angka 2 huruf b berupa tanah kebun seluas $\pm 27,5$ are, sekarang sudah berubah bentuk menjadi tanah sawah seluas 17 are yang dikuasai oleh :

1 Nursamat Alias Amaq Muhli (ayah Para Penggugat) seluas $\pm 8,5$ are;

2 Sahyun Alias Amaq Yuli (Tergugat 14) seluas $\pm 8,5$ are;

Sedangkan sisanya seluas ± 10 are berupa tanah pekarangan dikuasai oleh :

1 Sahyun Alias Amaq Yuli (Tergugat 14) seluas ± 2 are dan di atasnya berdiri bangunan rumah;

2 Sahri Alias Amaq Sahidan (+) sekarang turun kepada isteri dan anaknya yaitu Tergugat 1 sampai Tergugat 5 seluas ± 2 are dan di atasnya berdiri bangunan rumah;

3 Maun Alias Amaq Masitah Alias H. Amin Abdussamad (Tergugat 6) seluas ± 2 are dan di atasnya berdiri bangunan rumah;

4 Nuh Alias Amaq Sriadi (+) sekarang turun kepada isteri dan anaknya yaitu Tergugat 7 sampai Tergugat 12 seluas ± 2 are dan di atasnya berdiri bangunan rumah;

5 Mahrup Alias Amaq Cemar (Tergugat 13) seluas ± 2 are dan di atasnya berdiri bangunan rumah.

Sedangkan Penggugat 6 (Senep Alias Inaq Sabri Binti Samsiah Alias Amaq Nursamat) bersama Turut Tergugat 1 (Nur Alias Inaq Muhamat Binti Samsiah Alias Amaq Nursamat) dan Turut Tergugat 2 (Rumenah Alias Inaq Munawar Binti Samsiah Alias Amaq Nursamat) belum mendapat bagian sama sekali baik dari obyek angka 2 huruf a maupun obyek angka 2 huruf b, oleh karena itu pembagian dan penguasaan oleh seluruh ahli waris dari Samsiah Alias Amaq Nursamat terhadap obyek sengketa cacat hukum karena masih ada ahli waris Pewaris yang belum mendapatkan bagian disamping itu pembagian tersebut belum dilakukan secara merata dan adil sesuai dengan bagiannya masing-masing, oleh karena itu terhadap obyek sengketa tersebut haruslah dilakukan pembagian waris secara adil dan merata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Hukum Islam (Faraid);

6 Bahwa tindakan dari Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tindakannya tersebut adalah tidak sah dan bertentangan hukum;

7 Bahwa oleh karena obyek sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak, maka segala bentuk surat-surat yang timbul atas penguasaan dan pemindahtanganan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8 Bahwa Para Penggugat melalui Kepala Dusun pernah meminta secara kekeluargaan agar obyek sengketa dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak, akan tetapi Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak memberikan dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum. Oleh karena itu maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong agar mendapatkan penyelesaian dan dapat dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam (faraid) dan menetapkan besarnya bagian masing-masing para ahli waris dari Pewaris (almarhum Samsiah Alias Amaq Nursamat);

- 9 Bahwa apabila bagian masing-masing para ahli waris dari Pewaris sudah ditetapkan, maka menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada para ahli waris yang berhak secara aman tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI.);
- 10 Bahwa oleh karena Para Tergugat telah lama menikmati hasil obyek sengketa, maka menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Pewaris (Samsiah Alias Amaq Nursamat) telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan isterinya bernama Laq Nayu Alias Inaq Nursamat juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali Tergugat 5;
- 3 Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta warisan atau peninggalan dari almarhum Samsiah Alias Amaq Nursamat yang belum dibagi waris dan harus dibagi waris diantara para ahli warisnya yang berhak;
- 4 Menyatakan hukum bahwa sebagian dari tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang didalamnya terdapat bagian dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan penguasaan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya segala bentuk surat-surat yang timbul atas penguasaan dan pemindah-tanganan obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Samsiah Alias Amaq Nursamat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraidh);
- 6 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian Para Penggugat serta para ahli waris lainnya yang berhak tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI);
- 7 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat 6, 10, 11 dan 13 datang menghadap di muka persidangan, sedangkan para Tergugat yang lain dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap tanpa alasan yang sah. Selanjutnya para pihak berperkara dimediasi dengan mediator Drs. Ihsan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Oktober 2013, upaya mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain itu majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat 6 dan 13 mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat tidak membantah tentang keahliwarisan dari Pewaris bernama SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;
- Bahwa Mahnan alias Inaq Sriadi (T.7) istri dari Nuh alias Amaq Sriadi binti Samsiah alias Amaq Nursamat baru-baru ini telah meninggal dunia (setelah gugatan didaftar di Pengadilan Agama Selong);
- Bahwa benar obyek sengketa angka 2.a dan 2.b adalah harta peninggalan dari almarhum Samsiah alias Amaq Nursamat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar obyek sengketa tersebut sampai saat ini belum dibagi waris akan tetapi sudah dihibahkan oleh Pewaris kepada anak-anak laki-laki dan cucunya dari anak laki-laki sebelum ia meninggal dengan pembagian sebagai berikut :
- Muhli bin Amaq Muhli (cucu) mendapat tanah kebun luas 0,110 Ha.;
- Sahri alias Amaq Sahidan bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 Ha.;
- Maun alias Amaq Masitah alias H. Amin Abdussamad bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 Ha.;
- Nuh alias Amaq Sriadi bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 Ha.;
- Mahrup alias Amaq Cemar alias Maruni bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah sawah seluas 0,185 Ha.;
- Sahyun alias Amaq Yuli bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah kebun seluas 0,110 Ha.;
- Bahwa sisa tanah kebun seluas 0,55 Ha. dijadikan pekarangan secara bersama-sama oleh anak-anak dari Amaq Nursamat;
- Bahwa benar anak-anak perempuan dari Amaq Nursamat yaitu Nur alias Inaq Muhamat binti Samsiah alais Amaq Nursamat, Senep alias Inaq Sabri binti Samsiah alias Amaq Nursamat, dan Rumenah alias Inaq Munawar binti Samsiah alias Amaq Nursamat tidak mendapat bagian, hanya diberikan pesangon setiap kali panen padi dari 5 orang anak laki-laki mengeluarkan padi/gabah 50 kg sehingga berjumlah 250 kg, kemudian padi tersebut diserahkan kepada ketiga saudara perempuannya tersebut dan masih berjalan sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat 13 bernama Mahrup alias Amaq Cemar alias Amaq Maruni bin Samsiah alias Amaq Nursamat mendapat bagian lebih dari saudara-saudaranya sebesar 0,185 Ha. karena ia ikut memberikan uang untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp. 200.000,-;

Bahwa atas jawaban Tergugat 6 dan Tergugat 13 tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yaitu Penggugat I (Muhli) membantah menguasai tanah kebun seluas 11 are, akan tetapi Penggugat I (Muhli) dan Sahyun (Tergugat 14) masing-masing mengerjakan 8,75 are, sisanya \pm 10 are dikuasai oleh Para Tergugat. Selanjutnya Penggugat 3, 4 dan 5 membantah bahwa mereka tidak tetap menerima 250 kg setiap musim, melainkan para Penggugat diberikan kalau para Penggugat datang meminta, namun karena para Penggugat tinggalnya jauh, sehingga pemberian itu tidak seimbang dengan ongkos para Penggugat datang meminta;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 6 dan Tergugat 13 mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa, setelah para pihak menunjukkan obyek sengketa ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1 Sebidang tanah sawah terletak di Subak Paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan, Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 963, Persil No. 68, Klas I atas nama Amaq Nursamat, luas sekitar \pm 72,5 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Papuq Ahmad;
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Misnah, Musa, Amaq Mar, Rumah H. Jumadil, H. Daharudin, Amaq Ukar dan rumah Amaq Sahar;
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Pringgajurang;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

Saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Maun alias Amaq Masitah alias H. Amin Abdussamad (Tergugat 6), Mahrup alias Amaq Cemar (Tergugat 13), keturunan dari Sahri alias Amaq Sahidan bin Amaq Nursamat, dan Nuh alias Amaq Sriadi;

2 Tanah Kebun terletak di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan, Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.370, Persil No. 42, Klas II atas nama Amaq Nursamat, luas sekitar \pm 27,5 are, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan/sawah Amaq Sahar;
- Sebelah Selatan : sawah dan Rumah Seni dan Subuh;
- Sebelah Timur: Gang/perkampungan Gubuk Montong Kanggo;



- Sebelah Barat : Parit Besar;

Saat ini sebagian dikuasai oleh Muhli dan Sahyun dan sebagainya terdapat bangunan rumah milik H. Amin 2 buah, rumah Sahyun, Rumah dan kandang sapi milik Mahrup, Rumah Asrudin dan rumah Asriadi/Ariandi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Silsilah Keturunan Loq Samsiah alias Amaq Nursamat (pewaris) tahun 2013 yang dibuat oleh Penggugat I bernama Muhli alias Amaq Anto mengetahui Kepala Desa Montong Betok, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 208/III/10/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tanggal 20 Nopember 1979, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- 3 Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Samat Dasan Montong Kanggo, Desa Montong Betok, luas tanah 0,275 ha., tanggal 8 Pebruari 1958, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
- 4 Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Nomor : 963, Tanggal 26 Agustus 1974, luas tanah sawah 0,725 ha., telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
- 5 Fotocopy Surat wajib pajak No. 368 atas nama A. Saleh, Desa Montong Betok, yang dipindahkan atas nama A. Samat Dusun Montong Kanggo, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
- 6 Foto copy Surat wajib pajak No. 964 tahun 1973 atas nama Ab. Kadir, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6 ; -

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **H. RIDWAN bin AMAQ DOLAH**, umur 95 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dasan Jati, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan sebagian para Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dan hanya sebagai tetangga satu Desa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nursamat dan dulu sering bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama muda Amaq Nursamat bernama Samsiah;
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Nursamat menikah satu kali dengan istrinya bernama Inaq Nursamat;
- Bahwa Amaq Nursamat meninggal tahun 2000 sedangkan istrinya meninggal lebih dulu dari Amaq Nursamat akan tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak-anak Amaq Nursamat yaitu Amaq Muhli, Inaq Muhamad, Inaq Sabri, Amaq Sahidan, Maun alias H. Amin, Amaq Sriadi, Mahrup, Sahyun dan Rumengah;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Amaq Nursamat juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Subak paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Desa Montong Betok, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah itu peninggalan Amaq Nursamat karena dulu saksi sering melihat ia mengerjakan tanah tersebut juga pernah melihat surat-surat pajaknya pada waktu saksi menjadi Kadus;
- Bahwa semasa saksi menjadi Kadus, sawah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Nursamat pernah menghibahkan tanah pusakanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak perempuan Amaq Nursamat pernah mendapat bagian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2 **RAIS bin SINAREP**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dasan Belola, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Amaq Nursamat karena dulu sering bertemu;
- Bahwa nama muda Amaq Nursamat bernama Samsiah;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Amaq Nursamat menikah satu kali dengan istrinya bernama Inaq Nursamat;
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Amaq Nursamat, namun Inaq Nursamat meninggal lebih dulu dari Amaq Nursamat;



- Bahwa saksi juga kenal dengan semua anak-anak Amaq Nursamat;
- Bahwa Amaq Nursamat juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Subak paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Desa Montong Betok, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah itu peninggalan Amaq Nursamat karena dulu saksi sering melihat ia mengerjakan tanah tersebut juga pernah melihat surat-surat pajaknya pada waktu saksi menjadi Kadus;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Nursamat pernah menghibahkan tanah pusakanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak perempuan Amaq Nursamat pernah mendapat bagian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3 **IMAM TAUHIT bin SUAIB**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Terara Selatan, tempat tinggal di, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa Amaq Nursamat memiliki tanah sawah yang terletak di Subak Paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Desa Montong Betok, seluas 72,5 are dan tanah kebun terletak di Dasan Montong Kanggo, Desa Montong Betok, seluas 27,5 are;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Nursamat karena saksi melihat dibuku Leter C. Pengalihan nama ke Amaq Nursamat pada tahun 1974;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 6 dan Tergugat 13 mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Surat pernyataan Pemberian/Hibah, tertanggal 30 Januari 1993, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti T.1;
- 2 Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Sawah, tertanggal 05 Maret 1987, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti T.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Amaq Nursamat No. 475 tahun 1987, telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti T.3;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Tergugat 6 dan Tergugat 13 juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **DENUN bin AMAQ MARDAN**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Penjaga Sekolah, tempat tinggal di Pelolat, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nursamat pernah menggadaikan tanah sawahnya sebanyak dua petak kepada Amaq Pesah dan guru Tegah, akan tetapi luasnya saksi tidak jelas;
- Bahwa saksi lupa kapan sawah itu digadaikan dan saksi tidak tahu jumlah uang gadainya;
- Bahwa tanah sawah tersebut dulu sudah ditebus oleh Amaq Nursamat namun saksi dengar uang tebusannya juga dari anak-anaknya yaitu para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh para Tergugat untuk menebus tanah sawah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat dan para Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan para Penggugat, sedangkan Tergugat 6 dan Tergugat 13 mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya karena tanah sengketa tersebut sudah dihibahkan oleh Pewaris (sesuai Bukti T.1), anak-anak perempuan tidak mendapat bagian karena sesuai surat hibah, anak perempuan hanya diberikan pesangon dan pesangon tersebut tetap diberikan setiap panen padi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan hakim mediator Drs. Ihsan, hakim Pengadilan Agama Selong, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat 1 R.Bg. agar para Penggugat dan para Tergugat membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, silsilah keluarga telah diakui oleh Para Tergugat 6 dan 13, baik mengenai Pewaris, anak-anak atau cucu Pewaris, maupun mengenai tahun meninggalnya, telah sejalan dengan bukti P.1 berupa Silsilah Keturunan AMAQ NURSAMAT alias LOQ SAMSI AH, dibuat oleh Muhli alias Bp. Anto (Penggugat 1) dan diketahui oleh Kepala Desa Montong Betok, dengan saksi Kepala Dusun Temayang, sedangkan para Tergugat yang lain, tidak mengajukan jawaban sehingga dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, oleh karenanya secara hukum, dalil-dalil para Penggugat mengenai hal ini dinilai sebagai dalil tetap dan atau dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti sebagai berikut :

- 1 Bahwa SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan pada saat meninggalnya, Pewaris meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti :
 - 1 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan, masing-masing bernama :
 - a NUR alias INAQ MUHAMAT binti SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT;
 - b SENEP alias INAQ SABRI binti SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT;
 - c MAUN alias AMAQ MASITAH alias H. AMIN ABDUSSAMAD bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT;
 - d NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT;
 - e MAHRUP alias AMAQ CEMAR bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f SAHYUN alias AMAQ YULI bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT;
- g RUMENAH alias INAQ MUNAWAR binti SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT;
- 1 4 (empat) orang cucu dari anak laki-laki bernama NURSAMAT alias AMAQ MUHLI bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT, meninggal dunia tahun 1970 lebih dahulu dari Pewaris, masing-masing bernama :
 - a MUHLI alias AMAQ ANTO bin NURSAMAT alias AMAQ MUHLI;
 - b JUMAKYAH alias INAQ CENI binti NURSAMAT alias AMAQ MUHLI
 - c NURHASANAH alias INAQ ROH binti NURSAMAT alias AMAQ MUHLI;
 - d NURUDIN alias AMAQ SUDIRMAN bin NURSAMAT alias AMAQ MUHLI;
- 2 4 (empat) orang cucu dari anak laki-laki bernama SAHRI alias AMAQ SAHIDAN bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT, meninggal dunia tahun 1983 lebih dahulu dari Pewaris, masing-masing bernama :
 - a ASRUDIN alias AMAQ ELI bin SAHRI alias AMAQ SAHIDAN;
 - b MUNAKYAH alias INAQ KEMUL binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN;
 - c ASRUNI alias INAQ SOPIAN binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN;
 - d ROHANI alias INAQ ASISAN binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN;
- 1 Bahwa NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT meninggal dunia sekitar tahun 2013, meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak laki-laki dan perempuan bernama :
 - a MAHNAN alias INAQ SRIADI (istri);
 - b ZULAHMAT alias AMAQ LIA NUH alias AMAQ SRIADI (anak);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c KIJAH alias INAQ ANDRA binti NUH alias AMAQ SRIADI (anak);
- d KEDUL alias AMAQ DINI bin NUH alias AMAQ SRIADI (anak);
- e ARIANDI bin NUH alias AMAQ SRIADI (anak);
- f HULTIAH alias INAQ LINDI binti NUH alias AMAQ SRIADI (anak);

Menimbang, bahwa oleh karena silsilah keluarga pewaris (SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT) telah terbukti, maka petitum angka 2 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa selain almarhum SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT (Pewaris) meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa :

1 Tanah sawah seluas \pm 72,5 are, Pipil No. 963, Persil No. 68, Klas I tercatat atas nama AMAQ NURSAMAT, terletak di Subak Paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah papuk Ahmat/Amit;
- Sebelah Timur : jalan jurusan ke Pringgajurang;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Misnah/Musa/Amaq Mar/rumah H. Jumadil/H. Daharudin/Amaq Ukar/Amaq Sahar;
- Sebelah Barat : parit;

2 Tanah kebun seluas \pm 27,5 are, Pipil No. 370, Persil No. 42, Klas II, tercatat atas nama AMAQ NURSAMAT, terletak di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Musa alias Amaq Sahar;
- Sebelah Timur : gang besar / perkampungan Montong Kanggo;
- Sebelah Selatan : rumah Seni / rumah Subuh;
- Sebelah Barat : parit besar;

harta-harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris secara merata dan saat ini harta warisan tersebut dikuasai oleh sebagian ahli waris yakni para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya masing-masing, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat mohon agar harta-harta warisan Pewaris tersebut dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut ditanggapi oleh Tergugat 6 dan 13 sebagai berikut :

- Bahwa benar obyek sengketa angka 2.a dan 2.b adalah harta peninggalan almarhum SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;
- Bahwa benar obyek sengketa tersebut sampai saat ini belum dibagi waris akan tetapi sudah dihibahkan oleh Pewaris kepada anak-anak dan cucunya sebelum ia meninggal dengan pembagian :
 - Muhli bin Amaq Muhli (cucu) mendapat tanah kebun luas 0,110 Ha.;
 - Sahri alias Amaq Sahidan bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 Ha.;
 - Maun alias Amaq Masitah alias H. Amin Abdussamad bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 Ha.;
 - Nuh alias Amaq Sriadi bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 Ha.;
 - Mahrup alias Amaq Cemar alias Maruni bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah sawah seluas 0,185 Ha.;
 - Sahyun alias Amaq Yuli bin Amaq Nursamat mendapat bagian tanah kebun seluas 0,110 Ha.;
 - Bahwa sisa tanah kebun seluas 0,55 Ha. dijadikan pekarangan secara bersama-sama oleh anak-anak dari Amaq Nursamat;
 - Bahwa benar anak-anak perempuan dari Amaq Nursamat yaitu Nur alias Inaq Muhamat binti Samsiah alais Amaq Nursamat, Senep alias Inaq Sabri binti Samsiah alias Amaq Nursamat, dan Rumenah alias Inaq Munawar binti Samsiah alias Amaq Nursamat tidak mendapat bagian, hanya diberikan pesangon setiap kali panen padi dari 5 orang anak laki-laki mengeluarkan padi/gabah 50 kg sehingga berjumlah 250 kg, kemudian padi tersebut diserahkan kepada ketiga saudara perempuannya tersebut dan masih berjalan sampai saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat 13 bernama Mahrup alias Amaq Cemar alias Amaq Maruni bin Samsiah alias Amaq Nursamat mendapat bagian lebih dari saudara-saudaranya sebesar 0,185 Ha. karena ia ikut memberikan uang untuk membeli tanah tersebut sebesar Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut para Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwa Penggugat I (Muhli) dan Sahyun (Tergugat 14) masing-masing hanya mengerjakan 8,75 are, sisanya \pm 10 are dikuasai oleh Para Tergugat. Selanjutnya Penggugat 3, 4 dan 5 membantah bahwa mereka tidak tetap menerima 250 kg setiap musim, melainkan para Penggugat diberikan kalau para Penggugat datang meminta, namun karena para Penggugat tinggalnya jauh, sehingga pemberian itu tidak seimbang dengan ongkos para Penggugat datang meminta;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, para Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **H. Ridwan bin Amaq Dolah, Rais bin Sinarep dan Imam Tauhit bin Suaib**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah diajukan oleh para Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama **H. Ridwan bin Amaq Dolah** yang diajukan para Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri menerangkan bahwa Samsiah alias Amaq Nursamat meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Subak Paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Desa Montong Betok, dan setahu saksi obyek tersebut belum pernah dibagi waris, keterangan mana sejalan dengan keterangan saksi bernama **Rais bin Sinarep dan Imam Tauhit bin Suaib**;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di depan persidangan, para pihak sepakat bahwa seluruh obyek sengketa adalah peninggalan atau semula berasal dari Pewaris (SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT) hal ini sejalan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan wajib pajak atas nama A. Nursamat, bukti P.3, berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. Samat, bukti P.4, berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama A. Nursamat, bukti P.5 berupa surat wajib pajak, bukti, P.6 berupa surat wajib pajak dan didukung pula dengan bukti T.3, berupa sertipikat atas nama Amaq Nursamat serta keterangan ketiga saksi para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak pada pokoknya telah sepakat obyek sengketa semula berasal dari Pewaris, juga hal ini telah dikuatkan oleh bukti P2 s/d P.6 dan bukti T.3 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, maka dalil-dalil yang telah disepakati tersebut dinilai sebagai dalil tetap dan atau telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti obyek sengketa berasal dan atau peninggalan dari Pewaris (SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT);

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berselisih mengenai kedudukan obyek sengketa sebagai harta warisan pewaris yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, sebab oleh Tergugat 6 dan Tergugat 13 didalilkan obyek sengketa tersebut telah dihibahkan semuanya oleh Pewaris semasa hidupnya kepada anak-anak dan cucunya sebelum pewaris meninggal dunia dengan pembagian : Muhli bin Amaq Muhli (cucu) mendapat tanah kebun luas 0,110 ha, Sahri alias Amaq Sahidan mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 ha, Maun alias Amaq Masitah alias H. Amin Abdussamad mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 ha, Nuh alias Amaq Sriadi mendapat bagian tanah sawah seluas 0,160 ha, Mahrup alias Amaq Cemar alias Maruni mendapat bagian tanah sawah seluas 0,185 ha, Sahyun alias Amaq Yuli mendapat bagian tanah kebun seluas 0,110 ha dan sisa 0,55 ha dijadikan pekarangan secara bersama-sama oleh anak-anak dari Amaq Nursamat, sedangkan anak perempuan yaitu Nur alias Inaq Muhamat, Senep alias Inaq Sabri, dan Rumenah alias Inaq Munawar tidak mendapat bagian, hanya mendapat pesangon setiap kali panen padi dari 5 anak laki-laki mengeluarkan padi/gabah 50 kg sehingga berjumlah 250 kg, kemudian padi tersebut diserahkan kepada ketiga saudara perempuannya dan masih berjalan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat 6 dan Tergugat 13 tersebut, para Penggugat membantah bahwa Penggugat I (Muhli) tidak menguasai tanah kebun seluas 11 are, akan tetapi Penggugat I (Muhli) dan Tergugat 14 (Sahyun) masing-masing mengerjakan 8,75 are, sisanya \pm 10 are dikuasai para Tergugat, selanjutnya terhadap pemberian / pesangon para Tergugat kepada anak perempuan setiap kali panen padi dari 5 anak laki-laki mengeluarkan padi/gabah 50 kg, Penggugat 3, 4, dan 5 membantahnya, mereka tidak tetap menerima 250 kg setiap musim, melainkan para Penggugat diberikan kalau para Penggugat datang meminta, namun karena para Penggugat tinggalnya jauh, sehingga pemberian itu tidak seimbang dengan ongkos para Penggugat datang meminta;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat 6 dan Tergugat 13 ternyata bersesuaian dengan keterangan Penggugat 1 yang hanya menguasai 8,75 are, Tergugat 14 menguasai 8,75 are dan keterangan Penggugat 3, 4, dan 5 yang menyatakan menerima 250 kg, meskipun tidak setiap musim, dapat di artikan oleh majelis hakim bahwa para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengakui adanya hibah pewaris terhadap sebagian ahliwarisnya, dan juga sejalan dengan bukti T.1 berupa Surat Pernyataan Pemberian/Hibah, tertanggal 30 Januari 1993 yang isinya pewaris telah menghibahkan obyek sengketa kepada anaknya bernama A. Sahidan 0,160 ha, A. Masitah 0,160 ha, A. Seriadi 0,160 ha, A. Maruni alias Mahrup karena ikut memberikan uang untuk membeli tanah tersebut sejumlah Rp. 200.000, sehingga mendapat 0,185 ha, Sahyun mendapat 0,110 dan cucu dari keturunan anak pertama (Nursamat alias Amaq Muhli yang bernama Muhli) mendapat 0,110 ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat 6 dan Tergugat 13 dihubungkan dengan pengakuan para Penggugat dan bukti T.1, maka telah terbukti adanya hibah terhadap obyek sengketa kepada sebagian para ahliwaris;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah hibah yang dilakukan oleh Pewaris atas seluruh hartanya kepada sebagian anak dan cucunya, dapat dinyatakan sebagai hibah yang sah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan ? atukah hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga hibah tersebut harus dinyatakan hibah yang tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hibah yang dilakukan oleh Pewaris, telah sejalan dengan ketentuan hukum atau tidak, Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan harta bendanya kepada siapa saja yang ia kehendaki, baik kepada keluarga ataupun orang lain untuk dimiliki, tanpa membutuhkan persetujuan dari para ahliwaris. Hanya saja, masalah hibah itu berkaitan langsung dengan pembagian kewarisan, sehingga dalam Islam dikenal istilah *al-hilah al-syari'ah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban. Oleh karena itu, *al-hilah al-syari'ah* merupakan bentuk rekayasa suatu perbuatan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting daripada amalan yang dilakukannya. Dalam praktek hibah, salah satunya ialah adanya keinginan pemberi hibah (*wahib*) untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah dengan jumlah yang diinginkan, guna menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta warisan dan atau untuk menghindari pelaksanaan secara implisit hukum fara'id. Akibatnya, sangat merugikan para ahli waris yang lain. Dengan dasar ini, maka kebebasan seseorang melakukan perbuatan hibah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah kebebasan mutlak tanpa kendali, melainkan dalam kasus-kasus tertentu selain hibah harus dengan batasan tertentu, juga dengan persetujuan ahliwaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tolak ukur yang dijadikan dasar untuk menguji sah atau tidaknya hibah yang dilakukan Pewaris kepada anak-anak dan cucunya adalah :

- 1 Apakah hibah dilaksanakan dengan i'tikad baik ?
- 2 Apakah hibah telah sejalan dengan ruh syari'at Islam ?
- 3 Apakah hibah tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan atau perundang-undangan ?

Menimbang, bahwa hibah Pewaris terhadap ahliwarisnya, sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di muka, selain ditujukan kepada sebagian anak-anaknya yaitu Sahri alias Amaq Sahidan, Maun alias Amaq Masitah alias H. Amin Abdussalam, Nuh alias Amaq Sriadi, Mahrup alias Amaq Cemar alias Maruni, sahyun alias Amaq Yuli dan seorang cucunya (Muhli alias Amaq Anto) dari keturunan anak pertama bernama Nursamat alias Amaq Muhli yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, juga obyeknya meliputi seluruh harta bendanya, sehingga tidak ada lagi harta yang tersisa untuk ahli waris yang lain. Adapun ketiga anak perempuan Pewaris yang masih hidup saat hibah dilakukan hanya menerima pesangon dari saudaranya yang laki-laki, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim menemukan indikasi kuat bahwa hibah yang dilakukan Pewaris adalah hibah yang digolongkan sebagai *al-hilah al-syari'ah* yaitu hibah yang dilakukan dengan tujuan agar harta-harta Pewaris tidak jatuh kepada ahliwaris yang lain (anak-anak perempuan) atau untuk menghindari adanya pembagian warisan secara fara'id kepada para ahliwaris;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah dalam perkara *a quo* selain tergolong hibah *al-hilah al-syari'ah* yang bertujuan untuk menghindari pembagian warisan atau jatuhnya harta Pewaris kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya, juga tidak terbukti adanya persetujuan dari ahliwaris yang lain, maka hibah yang demikian oleh Majelis hakim dinilai tidak dilaksanakan dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hibah Pewaris telah sejalan dengan ruh syari'at Islam atau tidak ? dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Allah swt. menurunkan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan hamba-Nya. Ketentuan pembagian warisan dalam Islam dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah syari'at Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Manakala pembagian warisan belum dapat dilaksanakan karena Pewaris belum meninggal dunia, maka pengalihan harta benda kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para ahliwaris dapat dilakukan dengan cara hibah. Pelaksanaan hibah, hendaknya tidak mengabaikan ketentuan Allah swt. dalam pembagian kewarisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hibah yang dilakukan Pewaris kepada sebagian anak dan cucu dari anak laki-laki pertama, menjadikan harta bendanya sudah tidak ada yang tersisa untuk diwariskan kepada para ahliwarisnya yang lain, karena harta bendanya dihibahkan semuanya. Akibatnya, anak perempuan kandung dan atau cucu-cucunya yang lain tidak mendapatkan bagian sama sekali, sehingga hal ini, selain dapat menimbulkan fitnah, kecemburuan, juga kesengsaraan atau penderitaan kepada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. tidak sedikit nash yang memerintahkan kepada umat manusia agar berlaku adil dan tidak membuat mudharat kepada orang lain, di antaranya sebagai berikut :

1 Firman Allah Q.S. Al-Nisa'i ayat 135.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran;

2 Rasulullah saw. Bersabda :

a). HR. Malik bin Anas.

Artinya : "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." (HR. Malik bin Anas);

b). HR. Bukhari dan Baihaqiy.

اتقوا الله واعدوا بين أولادكم

Artinya : "Bertaqwalah kepada Allah swt., dan berlaku adillah kepada anak-anak (keturunan) kalian";

c). HR. Ibnu Abbas.

سوا بين أولادكم في العطفية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء

Artinya : "samakanlah pemberian kalian kepada anak cucu kalian, seandainya saya mengutamakan salah salah seorang dari mereka, niscaya saya akan mengutamakan para wanita atas laki-laki";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak perempuan Pewaris bernama Nur alias Inaq Muhamat, Senep alias Inaq Sabri dan Rumenah alias Inaq Munawar dan atau sebagian cucu Pewaris dari keturunan Nursama alias Amaq Muhli dan keturunan dari Nuh alias Amaq Sriadi tersebut, seharusnya mendapatkan hak waris, tetapi oleh karena Pewaris telah menghibahkan semua harta bendanya kepada anak-anak laki-lakinya dan atau sebagian cucu dari anak laki-laki, tanpa menghiraukan anak-anak perempuan atau cucunya yang lain, berakibat kesengsaraan dan atau penderitaan dari para ahli waris, maka Majelis hakim berkeyakinan, bahwa hibah yang dilakukan Pewaris tidak sejalan dengan ketentuan atau ruh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah hibah Pewaris kepada sebagian anak dan cucunya, tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan atau peraturan perundang-undangan ? Untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu peraturan hukum di Negara RI. yang berkaitan dengan hibah adalah Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden ini, selain menjadi Pedoman bagi Umat Islam, juga sudah menjadi yurisprudensi Pengadilan di Indonesia, khususnya di Lingkungan Peradilan Agama tanpa mengenal ruang waktu. Dalam Pasal 210 ayat (1) ditegaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya Pasal 211 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka harta benda yang dapat dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta benda yang dimiliki, sedang 2/3 sisanya diperuntukkan sebagai harta warisan untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hibah yang dilakukan Pewaris meliputi seluruh harta bendanya, sehingga dengan demikian, hibah tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hibah tidak boleh melebihi 1/3 bagian, di antaranya dapat dilihat pada Hadis Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhariy, bahwa pada tahun haji *wada'* (penghabisan), ketika itu Sa'ad bin Abi Waqosh, ra. mengajukan pertanyaan, lalu Rasulullah saw. bersabda :



Artinya : “Ya Rasulullah, aku lemah karena sakitku yang parah, padahal aku kaya dan aku tidak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan $\frac{2}{3}$ kekayaanku? Nabi Muhammad saw. bersabda, “Tidak” kemudian bersabda, bahkan $\frac{1}{3}$ telah cukup banyak. Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa memperhatikan Hadis Nabi saw. mengenai batasan maksimal harta yang dapat dihibahkan atau disedekahkan, dapat dipahami bahwa Hadis tersebut adalah salah satu rujukan dasar Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian mengingkari Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hibah, pada hakikatnya adalah pengingkaran terhadap petunjuk Allah swt dan Rasulullah saw;

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 921 jo. Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menentukan bahwa dalam suatu pembagian warisan, apabila terdapat anak-anak yang telah menerima hibah dari Pewaris, maka hibah tersebut wajib dimasukkan (*di-inhrens*) ke dalam *boedel* warisan, yakni hibah turut dihitung sebagai bagian dari harta kekayaan. Dalam hal tidak terdapat kewajiban *inhrens* karena dinyatakan demikian oleh Undang-undang, maka jika ada anak-anak (ahli waris lain) yang menuntut bagian mutlaknyanya, maka hibah tersebut turut dihitung sebagai bagian warisan, dan ada kemungkinan dilakukan *inkorting* (pemotongan/ pengembalian ke dalam *boedel*) atas hibah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Pewaris, selain hanya kepada sebagian anak dan cucunya, juga meliputi seluruh harta benda Pewaris, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa hibah Pewaris tersebut, bertentangan dengan peraturan hukum dan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan para ahli fiqh, sebagai berikut :

- 1 Menurut Ahmad Al-Tsauri, Thawus, Ishak dan lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuh*, Juz 5, hal.653.

Artinya : “orang tua wajib menyamakan pemberian atau hibahnya kepada anak-anak keturunannya. Pemberian atau hibah yang tidak demikian adalah batal/tidak sah”;



2 Ahmad dari pengikut Abu Hanifah dan para pengikut Imam Hambali, sebagaimana dalam Wahbah Al-Zuhaili, hal. 654 mengatakan :

Artinya : “Orang tua seharusnya membagi pemberian (hibah) kepada anak-anak (cucu-cucu)nya, sesuai dengan keadaan pembagian Allah swt., dalam warisan, yaitu memberi anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, karena Allah swt., telah menentukan pemberian yang demikian untuk mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hibah yang dilakukan oleh Pewaris atas seluruh harta bendanya kepada sebagian anak dan cucunya (ahli warisnya) tertanggal 30 Januari 1993, dinilai tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, hibah tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh pewaris atas seluruh harta bendanya kepada sebagian anak dan cucunya (ahli warisnya) dinilai tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa berupa :

1 Sebidang tanah sawah terletak di Subak Paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan, Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 963, Persil No. 68, Klas I atas nama Amaq Nursamat, luas sekitar \pm 72,5 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Papuq Ahmad;
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Misnah, Musa, Amaq Mar, Rumah H. Jumadil, H. Daharudin, Amaq Ukar dan rumah Amaq Sahar;
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Pringgajurang;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

1 Tanah Kebun terletak di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan, Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.370, Persil No. 42, Klas II atas nama Amaq Nursamat, luas sekitar \pm 27,5 are, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan/sawah Amaq Sahar;



- Sebelah Selatan : sawah dan Rumah Seni dan Subuh;
- Sebelah Timur: Gang/perkampungan Gubuk Montong Kanggo;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

adalah harta peninggalan pewaris (SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT) yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris dan oleh karena itu, maka harta tersebut harus dibagi kepada para ahli warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena saat meninggalnya pewaris meninggalkan 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya bagian para ahli waris tersebut didasarkan dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

- 1 Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- 2 Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa karena Pewaris selain meninggalkan 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan, juga meninggalkan 4 (empat) cucu laki-laki dan cucu perempuan (**Muhli alias Amaq Anto, Jumakyah alias Inaq Ceni, Nurhasanah alias Inaq Roh, Nurudin alias Amaq Sudirman**) dari anak laki-laki bernama NURSAMAT alias AMAQ MUHLI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT dan juga meninggalkan 4 (empat) cucu laki-laki dan cucu perempuan (**Zulahmat alias Amaq Lia, Kijah alias Amaq Andar, Kedul alias Amaq Dini, Ariandi, Hultiah alias Inaq Lindi**) dari anak laki-laki bernama SAHRI alias AMAQ SAHIDAN bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT, maka bagian waris NURSAMAT alias AMAQ MUHLI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT dan SAHRI alias AMAQ SAHIDAN bin bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki mendapatkan bagian sama dengan anak perempuan yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dilakukan dengan asal masalah 13 (tiga belas) dengan pembagian sebagai berikut :

1 Ahli waris NURSAMAT alias AMAQ MUHLI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT (ahli waris pengganti) secara bersama-sama mendapatkan 1/13 bagian dengan perincian sebagai berikut :

- 1 MUHLI alias AMAQ ANTO bin NURSAMAT alias AMAQ MUHLI mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{2}{78}$ bagian;
- 2 JUMAKYAH alias INAQ CENI binti NURSAMAT alias AMAQ MUHLI mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{1}{78}$ bagian;
- 3 NURHASANAH alias INAQ ROH binti NURSAMAT alias AMAQ MUHLI mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{1}{78}$ bagian;
- 4 NURUDIN alias AMAQ SUDIRMAN bin NURSAMAT alias AMAQ MUHLI mendapatkan $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{2}{78}$ bagian;

1 NUR alias INAQ MUHAMAT binti SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 1/13 bagian;

2 SENEP alias INAQ SABRI binti SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 1/13 bagian;

3 Ahli waris SAHRI alias AMAQ SAHIDAN bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT (ahli waris pengganti) secara bersama-sama mendapatkan 1/13 bagian dengan perincian sebagai berikut :

- 1 ASRUDIN alias AMAQ ELI bin SAHRI alias AMAQ SAHIDAN mendapatkan $\frac{2}{5}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{2}{65}$ bagian;
- 2 MUNAKYAH alias INAQ KEMUL binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN mendapatkan bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{1}{65}$ bagian;
- 3 ASRUNI alias INAQ SOPIAN binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN mendapatkan bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{1}{65}$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 ROHANI alias INAQ ASISAN binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN mendapatkan bagian $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{13} = \frac{1}{65}$ bagian;
 - 1 MAUN alias AMAQ MASITAH alias H. AMIN ABDUSSAMAD bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
 - 2 NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
 - 3 MAHRUP alias AMAQ CEMAR bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
 - 4 SAHYUN alias AMAQ YULI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian;
 - 5 RUMENAH alias INAQ MUNAWAR binti SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian;

Menimbang, bahwa karena NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT telah meninggal dunia tahun 2013 dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT ($\frac{2}{13}$) jatuh kepada istri dan anak-anaknya dengan dasar pembagian sebagai berikut :

- 1 Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

Artinya : dan para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu (An Nisa' ayat 12);

- 2 Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan;
- 3 Firman Allah surat An nisa ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;

Adapun pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT sebagai berikut :

- 1 MAHNAN alias INAQ SRIADI (istri), mendapatkan $1/8$ dari $2/13 = 2/104$ bagian atau $16/832$ bagian ;
- 2 ZULAHMAT alias AMAQ LIA bin NUH alias AMAQ SRIADI (anak), mendapatkan $2/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 28/832$ bagian;
- 3 KIJAH alias INAQ ANDAR binti NUH alias AMAQ SRIADI (anak), mendapatkan $1/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 14/832$ bagian;
- 4 KEDUL alias AMAQ DINI bin NUH alias AMAQ SRIADI (anak), mendapatkan $2/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 28/832$ bagian;
- 5 ARIANDI bin NUH alias AMAQ SRIADI (anak), mendapatkan $2/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 28/832$ bagian;
- 6 HULTIAH alias INAQ LINDI binti NUH alias AMAQ SRIADI (anak), mendapatkan $1/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 14/832$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dikabulkan sebagian, maka kepada Para pihak yang menguasai obyek tersebut supaya menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya kepada para pihak Turut Tergugat dihukum untuk mentatati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhary sebagai berikut :

Artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Boleh jadi, sebagian/salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan-alasan (hujjah) dari pada sebagian/pihak yang lain. Lalu, aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak



mengambilnya. Sebab, yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api naraka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak ahli waris menerima bagian sesuai yang telah ditentukan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng, oleh karena itu petitum 7 gugatan para Penggugat sepatutnya ditolak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti :
 - 1 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan perempuan (ahli waris), masing-masing bernama :
 - 1 NUR alias INAQ MUHAMAT binti SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;
 - 2 SENEP alias INAQ SABRI binti SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;
 - 3 MAUN alias AMAQ MASITAH alias H. AMIN ABDUSSAMAD bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;
 - 4 NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;
 - 5 MAHRUP alias AMAQ CEMAR bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;
 - 6 SAHYUN alias AMAQ YULI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;



7 RUMENAH alias INAQ MUNAWAR binti
SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT;

2 4 (empat) orang cucu (ahli waris pengganti) dari anak laki-laki bernama
NURSAMAT alias AMAQ MUHLI bin SAMSIAH alias AMAQ
NURSAMAT, meninggal dunia tahun 1970 lebih dahulu dari Pewaris,
masing-masing bernama :

1 MUHLI alias AMAQ ANTO bin NURSAMAT alias AMAQ MUHLI;

2 JUMAKYAH alias INAQ CENI binti NURSAMAT alias AMAQ MUHLI;

3 NURHASANAH alias INAQ ROH binti NURSAMAT alias AMAQ MUHLI;

4 NURUDIN alias AMAQ SUDIRMAN bin NURSAMAT alias AMAQ MUHLI;

1 4 (empat) orang cucu dari anak laki-laki bernama SAHRI alias AMAQ
SAHIDAN bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT, meninggal dunia
tahun 1983 lebih dahulu dari Pewaris, masing-masing bernama :

1 ASRUDIN alias AMAQ ELI bin SAHRI alias AMAQ
SAHIDAN;

2 MUNAKYAH alias INAQ KEMUL binti SAHRI alias
AMAQ SAHIDAN;

3 ASRUNI alias INAQ SOPIAN binti SAHRI alias AMAQ
SAHIDAN;

4 ROHANI alias INAQ ASISAN binti SAHRI alias AMAQ
SAHIDAN;

3 Menetapkan NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSIAH alias AMAQ
NURSAMAT meninggal dunia sekitar tahun 2013, dan meninggalkan ahli waris
seorang istri dan 5 (lima) orang anak laki-laki dan perempuan bernama :

1 MAHNAN alias INAQ SRIADI (istri);

2 ZULAHMAT alias AMAQ LIA NUH alias AMAQ SRIADI (anak);

3 KIJAH alias INAQ ANDRA binti NUH alias AMAQ SRIADI (anak);



4 KEDUL alias AMAQ DINI bin NUH alias AMAQ SRIADI (anak);

5 ARIANDI bin NUH alias AMAQ SRIADI (anak);

6 HULTIAH alias INAQ LINDI binti NUH alias AMAQ SRIADI (anak);

4 Menetapkan almarhum SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli waris dan ahli waris penggantinya berupa :

1 Sebidang tanah sawah terletak di Subak Paok Kuning, Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan, Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 963, Persil No. 68, Klas I atas nama Amaq Nursamat, luas sekitar $\pm 72,5$ are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Papuq Ahmad;
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Misnah, Musa, Amaq Mar, Rumah H. Jumadil, H. Daharudin, Amaq Ukar dan rumah Amaq Sahar;
- Sebelah Timur: Jalan Jurusan Pringgajurang;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

1 Tanah Kebun terletak di Dasan Montong Kanggo, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kecamatan, Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.370, Persil No. 42, Klas II atas nama Amaq Nursamat, luas sekitar $\pm 27,5$ are, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan/sawah Amaq Sahar;
- Sebelah Selatan : sawah dan Rumah Seni dan Subuh;
- Sebelah Timur: Gang/perkampungan Gubuk Montong Kanggo;
- Sebelah Barat : Parit Besar;

5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT (pewaris) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Ahli waris NURSAMAT alias AMAQ MUHLI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT (ahli waris pengganti) secara bersama-sama mendapatkan 1/13 bagian dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 MUHLI alias AMAQ ANTO bin NURSAMAT alias AMAQ MUHLI mendapatkan 2/6 dari 1/13 = 2/78 bagian;
 - 2 JUMAKYAH alias INAQ CENI binti NURSAMAT alias AMAQ MUHLI mendapatkan 1/6 dari 1/13 = 1/78 bagian;
 - 3 NURHASANAH alias INAQ ROH binti NURSAMAT alias AMAQ MUHLI mendapatkan 1/6 dari 1/13 = 1/78 bagian;
 - 4 NURUDIN alias AMAQ SUDIRMAN bin NURSAMAT alias AMAQ MUHLI mendapatkan 2/6 dari 1/13 = 2/78 bagian;
 - 2 NUR alias INAQ MUHAMAT binti SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 1/13 bagian;
 - 3 SENEP alias INAQ SABRI binti SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 1/13 bagian;
- 4 Ahli waris SAHRI alias AMAQ SAHIDAN bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT (ahli waris pengganti) secara bersama-sama mendapatkan 1/13 bagian dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 ASRUDIN alias AMAQ ELI bin SAHRI alias AMAQ SAHIDAN mendapatkan 2/5 dari 1/13 = 2/65 bagian;
 - 2 MUNAKYAH alias INAQ KEMUL binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN mendapatkan bagian 1/5 dari 1/13 = 1/65 bagian;
 - 3 ASRUNI alias INAQ SOPIAN binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN mendapatkan bagian 1/5 dari 1/13 = 1/65 bagian;
 - 4 ROHANI alias INAQ ASISAN binti SAHRI alias AMAQ SAHIDAN mendapatkan bagian 1/5 dari 1/13 = 1/65 bagian;
 - 5 MAUN alias AMAQ MASITAH alias H. AMIN ABDUSSAMAD bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 2/13 bagian;
 - 6 NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 2/13 bagian;
 - 7 MAHRUP alias AMAQ CEMAR bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 2/13 bagian;
 - 8 SAHYUN alias AMAQ YULI bin SAMSIAH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 2/13 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 RUMENAH alias INAQ MUNAWAR binti SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT mendapatkan 1/13 bagian;
- 6 Menetapkan pula bagian NUH alias AMAQ SRIADI bin SAMSI AH alias AMAQ NURSAMAT jatuh kepada istrinya dan 5 (lima) orang anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1 MAHNAN alias INAQ SRIADI (istri), mendapatkan $1/8$ dari $2/13 = 2/104 = 16/832$ bagian ;
 - 2 ZULAHMAT alias AMAQ LIA bin NUH alias AMAQ SRIADI, mendapatkan $2/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 28/832$ bagian;
 - 3 KIJAH alias INAQ ANDAR binti NUH alias AMAQ SRIADI, mendapatkan $1/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 14/832$ bagian;
 - 4 KEDUL alias AMAQ DINI bin NUH alias AMAQ SRIADI, mendapatkan $2/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 28/832$ bagian;
 - 5 ARIANDI bin NUH alias AMAQ SRIADI, mendapatkan $2/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 28/832$ bagian;
 - 6 HULTIAH alias INAQ LINDI binti NUH alias AMAQ SRIADI, mendapatkan $1/8$ dari $7/8$ dari $2/13 = 14/832$ bagian;
 - 7 Menghukum kepada siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 4 di atas kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 5 dan 6 dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing-masing;
 - 8 Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
 - 9 Menolak gugatan para penggugat selainnya;
 - 10 Menghukum kepada Para penggugat, para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.596.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 H., oleh kami Dr. M. BASIR, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. Mujemal, SH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat, dan Tergugat 13, diluar hadirnya para Tergugat lainnya dan para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. M. BASIR, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. FAUZI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	1.505.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.596.000,-(dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)